

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **1.1 Latar Belakang**

Pada saat ini perkembangan ekonomi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah karena daerah dapat menjadi daerah yang sangat kuat serta mampu berkembang atau tidak tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat asset daerah terjaga keutuhannya.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki karakteristik otonom dan menerapkan prinsip desentralisasi. Otonomi daerah merupakan realisasi dari pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola wilayahnya sendiri, termasuk sektor keuangan dan nonkeuangan. Dalam menjalankan pemerintahannya, Pemerintah Daerah menyusun anggaran sebagai panduan untuk berbagai kegiatan. Anggaran pemerintah adalah perencanaan yang menggambarkan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diungkapkan dalam bentuk nilai uang untuk periode tertentu. Anggaran di Pemerintah Daerah dikenal sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Setiap penerimaan dan pengeluaran Pemerintah

Daerah, baik berupa uang, barang, atau jasa, pada tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan ke dalam APBD.

**Gambar 1.1 5 Besar APBD Kota/Kabupaten Di Jawa Timur 2023**



**Sumber : TheJatim.com, diolah**

Pada tahun 2023, total APBD di seluruh Jawa Timur mencapai 139,877 triliun rupiah (Termasuk APBD Provinsi Jawa Tiimur), yang menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Berikut ini adalah data 5 besar APBD 2023 di Jawa Timur. Kota Surabaya menempati posisi teratas dalam daftar 5 besar APBD 2023 di Jawa Timur, dengan APBD sebesar Rp.11,305 triliun rupiah. Kabupaten Bojonegoro menempati posisi kedua dengan APBD sebesar Rp.6,974 triliun rupiah. Kabupaten Sidoarjo menempati posisi ketiga dengan APBD sebesar Rp.5,211 triliun rupiah. dilanjutkan Kabupaten Malang yang menempati posisi keempat dengan APBD sebesar Rp.4,740 miliar rupiah. Kabupaten Jember menempati posisi kelima dengan APBD sebesar Rp. 4,223 triliun rupiah. (<https://thejatim.com/ini-dia-10-besar-apbd-kabupaten-kota-di-jawa-timur-2023-siapa-terkaya/>)

Menurut PP Nomor 58 tahun 2005 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Pemerintah Daerah menghadapi tantangan terutama terkait dengan alokasi dana dalam pengelolaan sektor publik. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang guna melaksanakan kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat. Salah satu jenis Belanja Daerah diantaranya adalah Belanja Modal yaitu , salah satu langkah pemerintah daerah dalam bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat demi kelancaran aktifitas pemerintah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan daerah. Penetapan alokasi belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah terhadap sarana dan prasarana, baik untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas publik.

Dalam penciptaan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk

pembangunan pada sektor–sektor yang produktif di daerah. Selama ini, Pemerintah Daerah cenderung mengalokasikan pendapatan daerah lebih banyak untuk belanja operasional daripada belanja modal. Jika dilihat dari segi manfaat, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Darwanto menekankan bahwa anggaran belanja sebaiknya digunakan secara produktif, terutama untuk pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah seharusnya diarahkan pada program-program layanan publik. Kedua pandangan tersebut menunjukkan pentingnya belanja modal untuk kepentingan masyarakat. Dalam mengelola keuangan, Pemerintah Daerah harus menerapkan prinsip kemandirian dengan optimalisasi pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD).


Kemampuan daerah dalam menyediakan dana yang berasal dari sumber-sumber lokal sangat bergantung pada efektivitas dalam mengubah potensi ekonomi menjadi kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan aliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan. Adanya aset tetap yang diperoleh melalui belanja modal menjadi syarat penting dalam penyediaan layanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu bagian dari Provinsi Jawa Timur, setiap kabupaten/kotanya terdapat pengelolaan keuangan daerah seperti yang ada di Kabupaten Bojonegoro salah satunya yaitu belanja modal.

Pengalokasi belanja modal di Kabupaten Bojonegoro memiliki jumlah yang berbeda disetiap tahunnya, perbedaan alokasi belanja modal ini dilihat pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, peningkatan sumber daya manusia, dll. Belanja modal di Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan di setiap tahunnya tetapi tidak di ikuti dengan kenaikan pemeliharaan fasilitas umum guna dinikmati masyarakat seperti pemeliharaan untuk penerangan jalan umum di wilayah Kabupaten Bojonegoro serta akses jalan yang masih terjadi kerusakan dan belum di tindak lanjuti untuk perbaikan jalan. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto mengatakan Pemkab Bojonegoro memang belum siap dengan limpahan anggaran APBD yang sangat tinggi. Sebab dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp 6,97 triliun baru terealisasi Rp 4,6 triliun, dalam keterangan tertulis kepada SuaraBanyuurip.com. Hal ini dia nyatakan tentunya akan merugikan masyarakat, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro sangat tinggi tapi Pemerintah Daerah tidak bisa memaksimalkan penggunaannya. (<https://suarabanyuurip.com/2023/12/20/serapan-belanja-minim-dprd-tuding-pemkab-bojonegoro-belum-siap-apbd-tinggi/>)

Adapun Belanja Modal Kabupaten Bojonegoro memiliki jumlah berbeda disetiap tahunnya.

**Gambar 1.2 Belanja Modal Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah)**



**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, diolah**

Berdasarkan Gambar diatas menunjukkan bahwa Belanja Modal Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 jumlah belanja modal sebesar Rp. 601.338,04. Pada Tahun 2019 jumlah belanja modal meningkat sebesar Rp. 1.304.758,30. Pada tahun 2020 jumlah belanja modal meningkat sebesar Rp. 1.392.814,49. Pada tahun 2021 jumlah belanja modal meningkat sebesar Rp. 1.619.932,42. Namun di tahun 2022 jumlah belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp. 1.261.894,63. Tujuan pengalokasian anggaran belanja modal adalah untuk memenuhi keperluan masyarakat dengan menyediakan fasilitas umum dan infrastruktur yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Yang mana pemerintah Kabupaten Bojonegoro mampu mengatur anggaran belanja modal dengan baik, sebab belanja modal termasuk jangkauan bagi pemerintah kota untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta potensi daerah dapat ditingkatkan.

Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan salah satu aspek yang paling penting. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah adalah dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) melalui modal. Dalam pelaksanaannya kebijakan otonomi daerah didukung pula oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah. Wujud dari perimbangan keuangan tersebut adalah adanya dana perimbangan yang bersumber dari APBN atau Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Bersama dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang disahkan


Berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009 Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar. Jenis Pajak daerah terdiri Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Objek retribusi daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Perizinan tertentu, tetapi untuk daerah tertinggal Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak daerah dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah.

Pajak dikumpulkan oleh pemerintah provinsi di Indonesia dan merupakan sumber pendapatan asli mereka yang paling penting. Permasalahan yang sering terjadi adalah pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri dalam mengatur aktivitas ekonomi, pemerintah daerah akan cenderung

boros dalam pengeluaran tetapi disisi lain tidak memiliki kemampuan untuk menaikkan pajak untuk mendukung pengeluaran mereka.

Hal ini penting agar pemungutan tersebut dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang diperlukan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara efektif. Adapun Pajak Daerah Kabupaten Bojonegoro yang memiliki jumlah berbeda disetiap tahunnya.

**Gambar 1.3 Pajak Daerah Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah)**



**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, diolah**


Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa Pajak Daerah yang diterima Kabupaten Bojonegoro setiap tahunnya dominan naik Pajak Daerah Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 sebesar Rp. 94.161,05. Pada tahun 2019 jumlah Pajak Daerah meningkat sebesar sebesar Rp. 109.262,43. Pada tahun 2020 jumlah Pajak Daerah meningkat sebesar Rp. 116.294,02. Pada tahun 2021 jumlah Pajak Daerah meningkat sebesar Rp. 138.625,43. Pada tahun 2022 jumlah Pajak Daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 160.469,31. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah di Kabupaten Bojonegoro sangat penting untuk menunjang Pajak Daerah disetiap tahunnya. Tentunya pemerintah Kabupaten Bojonegoro meningkatkan pelayanan publik supaya dapat menstabilkan Pajak Daerah, yang

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk perkembangan pembangunan yang nantinya semakin maju.

Adanya wewenang daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemahaman masyarakat, petugas pajak, dan semua pihak terkait dengan pemungutan ini harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah.

Salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, selain pajak daerah adalah retribusi daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Perkembangan Nilai Retribusi Daerah di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat dalam gambar berikut.

**Gambar 1.4 Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah)**



**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, diolah**


Berdasarkan dari gambar diatas Retribusi Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan dan penurunan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2018 Retribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi sebesar Rp. 19.803,17. Pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp. 28.747,13. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 28.250,25. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 32.221,22. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp. 33.311,19. Data ini menunjukkan retribusi daerah Kabupaten Bojonegoro sangat berfluktuatif. Hal ini diduga disebabkan karena retribusi memang tidak menentu setiap tahunnya karena dibedakan oleh konsumsi masyarakat yang berubah-ubah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN dan diberikan guna mendukung kepentingan daerah dalam mengimplementasikan desentralisasi. Tujuan dana perimbangan adalah mengurangi disparitas finansial antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Delegasi kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah

Daerah melibatkan transfer dana, fasilitas, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Dana yang dipindahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum berperan dalam meratakan kapasitas fiskal.

Dengan demikian pemerintah daerah dapat memerlukan Dana Alokasi Umum yang digunakan dalam pelayanan kepada publik serta terealisasi melalui Belanja Modal. Seperti dalam gambar dibawah ini yang menunjukkan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten Bojonegoro.

**Gambar 1.5 Dana Alokasi Umum Kabupaten Bojonegoro (juta rupiah)**




**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, diolah**

Berdasarkan gambar diatas jumlah anggaran DAU sama seperti Retribusi Daerah yang mengalami peningkatan dan penurunan secara fluktuatif disetiap tahunnya yang mana pada tahun 2018 jumlah DAU sebesar Rp. 932.357,59. Pada tahun 2019 jumlah DAU mengalami peningkatan sebesar Rp. 966.444,95. Pada tahun 2020 jumlah DAU mengalami penurunan sebesar Rp. 875.289,89. Pada tahun 2021 jumlah DAU mengalami penurunan sebesar Rp. 870.125,91. Pada tahun 2022 jumlah DAU mengalami peningkatan sebesar Rp. 861.028,89. Hal ini,

artinya jumlah transfer pemerintah pusat terhadap daerah tidak pasti menurun atau meningkat disetiap tahunnya tergantung celah fiskal dan alokasi dasar pada Kabupaten Bojonegoro. Yang mana masih terdapat masyarakat miskin di Kabupaten Bojonegoro, maka peran pemerintah tentu dibutuhkan untuk menuntaskan problem tersebut.

Selain dari instrument APBD Belanja Modal juga bisa dipengaruhi oleh faktor makroekonomi, salah satunya adalah inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara terus menerus diluar kendali biasa disebut Inflasi, Inflasi termasuk ke dalam fenomena moneter yang di sebabkan oleh beberapa sebab seperti supply & demand, ongkos produksi yang naik, kenaikan gaji, serta jumlah uang yang beredar di masyarakat. Inflasi dapat memiliki beberapa pengaruh terhadap belanja modal, yang merupakan investasi yang dilakukan oleh perusahaan ataupun pemerintah daerah untuk memperoleh aset produktif seperti mesin, peralatan, dan fasilitas. Secara umum ketika terjadi inflasi yang mengakibatkan harga barang dan jasa meningkat maka pembelian terhadap asset tetap yang termasuk belanja modal akan berkurang. Inflasi di Kabupaten Bojonegoro setiap tahunnya mengalami fluktuatif yang tidak pasti tetapi presentasinya cenderung mengalami peningkatan. Berikut ini presentase Inflasi Kabupaten Bojonegoro.

**Gambar 1.6 Inflasi Kabupaten Bojonegoro (persen)**



**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, diolah**

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa kenaikan Inflasi tidak menentu di setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah Inflasi mengalami kenaikan yang sangat drastis sebesar 2.42%. Yang kemudian bisa dikontrol oleh pemerintah daerah kabupaten bojonegoro sehingga pada tahun 2019 jumlah Inflasi mengalami penurunan sebesar 1.83%. Dan pada tahun 2022 jumlah Inflasi Kabupaten Bojonegoro mengalami kenaikan sebesar 1.97%.

Dalam hal ini, peningkatan Inflasi masih lumayan tinggi di Kabupaten Bojonegoro untuk itu perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro agar dapat ditendalikan pada segi harga sehingga investasi masih bisa masuk dan belanja modal terhadap asset tetap untuk pelayanan baik secara langsung ataupun tidak langsung bisa berjalan demi kesejahteraan masyarakat. Berlandaskan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, maka penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian mengenai Belanja Modal. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul ***“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Inflasi Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten Bojonegoro”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal di Bojonegoro?
2. Apakah terdapat pengaruh retribusi daerah terhadap belanja modal di Bojonegoro?
3. Apakah terdapat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal di Bojonegoro?
4. Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap belanja modal di Bojonegoro?

## **1.3 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap belanja modal di Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui retribusi daerah terhadap belanja modal di Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui dana alokasi umum terhadap belanja modal di Bojonegoro.
4. Untuk mengetahui inflasi terhadap belanja modal di Bojonegoro.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan harapan penulis dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menentukan kebijakan yang akan dilakukan

dalam proses perencanaan, evaluasi anggaran, serta pendapatan daerah dalam meningkatkan belanja modal di Kabupaten Bojonegoro.

## 2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat memberikan kegunaan akademis sebagai tambahan sumber informasi dan sumber referensi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya terkait Belanja Modal di Kabupaten Bojonegoro.

## 3. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini dapat memperdalam atau menambah wawasan pengetahuan mengenai hubungan diantara Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Inflasi dalam meningkatkan Belanja Modal di Kabupaten Bojonegoro. Mendapatkan kesempatan untuk mengimplementasikan pengetahuan teoritis yang di dapat pada bangku perkuliahan dalam berbagai bidang disiplin ilmu di dunia kerja dan di kehidupan sehari-hari.